

BUKU KODE ETIK MAHASISWA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAIMAS) WONOGIRI**





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017
Jl. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI NOMOR :
11.b/A.SK/STAIMAS/III/2021
Tentang
PEDOMAN SISTEM TATA PAMONG SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA
ASTUTI WONOGIRI**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri serta percepatan pengembangan perguruan tinggi maka dipandang perlu membentuk Tata Pamong STAI Mulia Astuti Wonogiri.
- b. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri (STAIMAS) dalam melaksanakan peran dan fungsi manajemennya harus mengacu pada Pedoman Tata Kelola Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Sistem Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri sebagaimana terlampir.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.


Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 3 Maret 2021

Ketua

The image shows a purple official stamp of STAIMAS WONOGIRI (Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah) on the left. To its right is a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and ends with a horizontal line. The name of the signatory is printed below the signature.

H. Tri Gunawan Hadi, M.Si.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah atas rahmat-Nya, sehingga Pedoman Sistem Tata Pamong STAI Mulia Astuti Wonogiri ini dapat diselesaikan. Tata pamong merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan suatu lembaga. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi lembaga.

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan tata pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas perguruan tinggi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional perguruan tinggi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan.

Untuk membangun tata pamong yang baik, perguruan tinggi harus memiliki kepemimpinan yang kuat yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner serta mampu merumuskan dan mengartikulasikan visi secara realistis dan kredibel.

Wonogiri, Maret 2021

Tim penyusun

A. Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur perguruan tinggi.
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

B. Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
3. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat, rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan bersih, memakai rok/celana dengan sopan, laki-laki: pakaian sopan & bersih, celana panjang dan kemeja atau kaos berkerah).
4. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
5. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

C. Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

1. senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

D. Penegakan Kode Etik dan Sanksi

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

D.1 Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :

- a. Teguran Lisan, berupa:
 - 1) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - 2) Nasehat
- b. Teguran Tertulis, berupa:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
4. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan sekolah tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

D.2 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
3. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis.
4. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Program Studi/Perguruan Tinggi dalam jangka waktu tertentu.
5. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

E. Etika dalam Publikasi Ilmiah

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai dan harus melakukan turnitin.
2. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi.
5. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
6. Meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
7. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia.
8. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.